



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK
ACEH CABANG BENER MERIAH, PT BANK BRI CABANG TAKENGON DAN PDAM
"TIRTA BENGI" KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK ACEH CABANG BENER MERIAH, PT BANK BRI CABANG TAKENGON DAN PDAM "TIRTA BENGI" KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2007**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK Bener Meriah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

TUJUAN

Pasal 2

1. Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PT Bank BRI Cabang Takengon dan PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2007 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
2. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah;
 - b. penyertaan modal daerah pada PT. Bank BRI Cabang Takengon; dan
 - c. penyertaan modal daerah pada PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah;

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

1. Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Pembangunan dan PD Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp. 19.900.000.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut :
 - a. penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - b. penyertaan modal daerah kepada PT Bank BRI Cabang Takengon sebesar Rp. 16.900.000.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus rupiah);
 - c. penyertaan modal daerah kepada PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PT Bank BRI Cabang Takengon dan PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah untuk Tahun Anggaran 2007 dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditentukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

1. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang dan akan dianggarkan pada APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2007;
2. Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;



3. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PT Bank BRI Cabang Takengon dan PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Setiap perubahan besaran penyertaan modal pada penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PT Bank BRI Cabang Takengon dan PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah tentang APBK.

Pasal 6

1. Dalam hal PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PT. Bank BRI Cabang Takengon dan PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRK Kabupaten Bener Meriah.
3. Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRK Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRK Kabupaten Bener Meriah.

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Simpang Tiga Redelong
Pada Tanggal : 05 Agustus 2007


BUPATI BENER MERIAH


IR.H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Simpang Tiga Redelong
Pada Tanggal 05 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH



ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2007 NOMOR..... 13 Tahun 2007